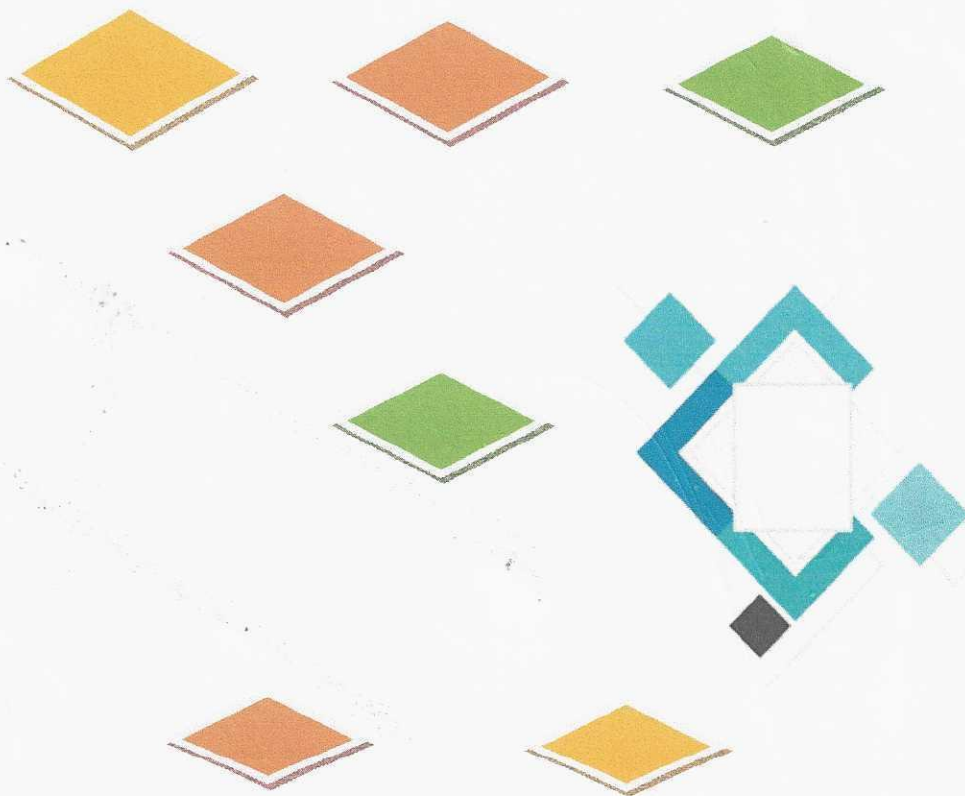




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

RENSTRA 2022-2026

(RANHIR)



2021

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah, Maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Pengertian

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Perangkat Daerah yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tenggarong Seberang (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang) dilatar belakangi oleh RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai langkah untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta guna mendukung suksesnya visi Inovatif, Daya Saing dan Mandiri (IDAMAN) 2022-2026 yakni “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

1.1.2 Fungsi Renstra

Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang 2022-2026 memiliki fungsi strategis dan vital sebagai dokumen acuan dalam menentukan perubahan langkah-langkah pembangunan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi IDAMAN yang penjabarannya melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

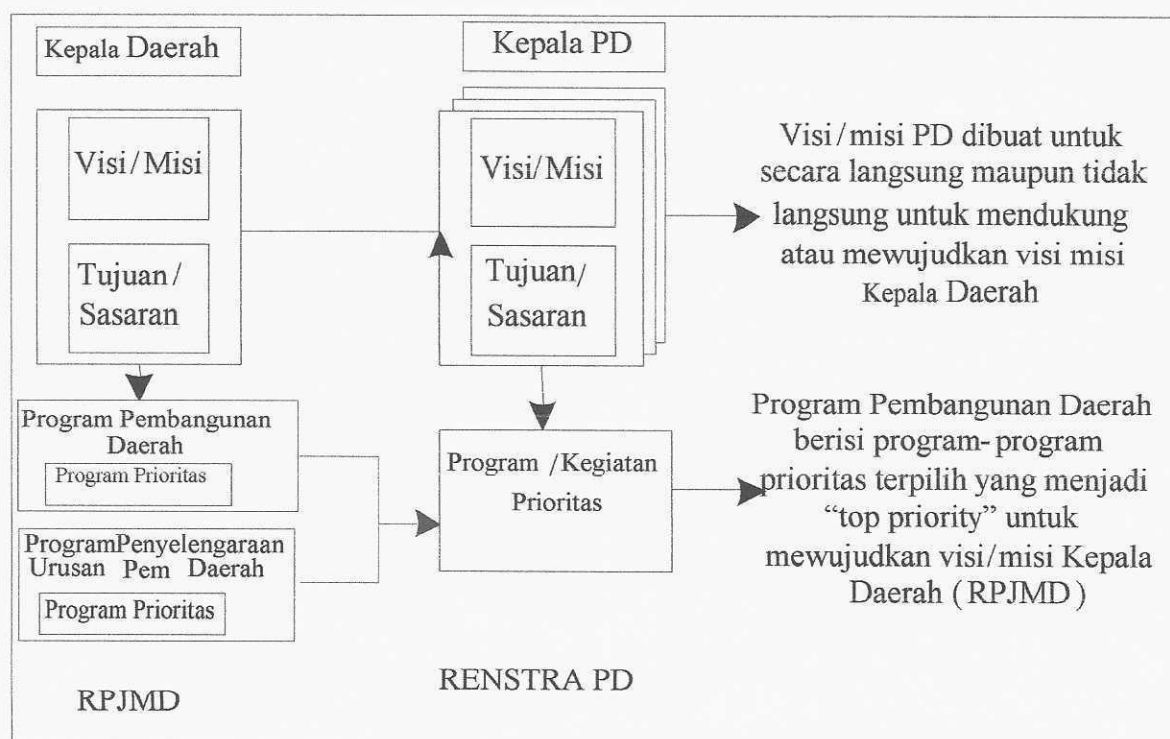
Renstra Perangkat Daerah ini disusun melalui tahapan dan proses meliputi :

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah,

3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
4. Data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah paling kurang 5 (lima) tahun terakhir;
5. Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
7. Peraturan perundang-undangan terkait pelayanan Perangkat Daerah
8. Buku Kecamatan Tenggarong Seberang Dalam Angka sekurang – kurangnya 5 tahun Terakhir yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

1.1.4 Hubungan dan Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.

Dalam kaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2022 – 2026 merupakan dokumen perubahan rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara Renstra Perubahan Kecamatan Tenggarong Seberang dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:



1.1.4.1 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten

Keterkaitan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan RPJMD Kabupaten adalah bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara. Renstra Perangkat Daerah memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

1.1.4.2 Keterkaitan Renstra PD dengan Renja PD

Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2022-2026 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 68 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara
20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025;
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat
22. Perbub Kutai Kartanegara Nomor 17 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 142 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Kecamatan Di Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

- 1) Penyusunan Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang dimaksud untuk menyediakan tolok ukur serta alat bantu bagi sekretariat dan masing – masing Kasi untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan pelayanan sesuai dengan tupoksinya;
- 2) Penyusunan Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang adalah untuk menyesuaikan langkah-langkah dan kegiatan sebagai tujuan untuk melaksanakan visi dan misi yang termaktub dalam Renstra Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026;

1.3.2 Tujuan

- 1) Sebagai arahan, pedoman, acuan atau rujukan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kecamatan;
- 2) untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan pelayanan dan sesuai dengan skala prioritas. Renstra ini disusun untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang tergambar

dalam visi : “ Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 7 (tujuh) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	Dalam Bab ini diuraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan;
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	Bab ini memuat informasi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	Dalam Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup, Penentuan Isu-isu Strategis;
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	Dalam Bab ini diuraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah;
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Dalam Bab ini diuraikan rencana strategi dan arah kebijakan yang ingin dicapai;
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	Dalam Bab ini diuraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaannya
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN
	Dalam Bab ini diuraikan cara kerja penyelenggaraan bidang urusan
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 14 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Dalam pasal 4 Perda ini Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Secara rinci tugas dan tanggungjawab masing – masing tingkatan jabatan struktural pada Kantor Camat Tenggarong Seberang adalah sebagai berikut :

1. Uraian Tugas Camat

- a) memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Kecamatan;
- b) membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- c) memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugas umum pemerintahan;
- d) merumuskan rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum
- e) merumuskan penyusunan penetapan kinerja dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- f) merumuskan kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan pada seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
- g) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- h) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- i) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- j) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- m) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- n) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek-aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o) merencanakan, mengelola, mengendalikan dan evaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p) melaksanakan pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di tingkat kecamatan;
- q) menyusun dan menyampaikan laporan tahunan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati serta pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- r) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- s) membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi teknis dan organisasi lain yang menyangkut bidang tugas dan tanggung jawabnya;
- t) monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
- u) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan

2. Uraian Tugas Sekretaris Camat

- a) memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b) menyusun rencana kerja Sekretariat Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- d) mengkonsultasikan kegiatan Sekretariat yang bersifat urgen kepada Camat;
- e) memberikan saran dan masukan kepada Camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f) melaksanakan ketatausahaan, tata naskah dinas, urusan kearsipan serta perpustakaan Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g) mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum
- h) mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja Kecamatan;
- i) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian blanko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dilingkungan Kecamatan;
- j) mengkoordinasikan laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- k) menghimpun dan menyampaikan bahan-bahan laporan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun;
- l) menyiapkan bahan-bahan penyuluhan kepada instansi terkait dan masyarakat dibidang dokumentasi dan informasi.
- m) melakukan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit lain yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- n) menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana kantor, pembinaan serta pengembangan pegawai;
- o) menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pelayanan

pemungutan pendapatan daerah yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;

- p) mengkoordinasikan Sub-Sub Bagian yang melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian dilingkungan Kecamatan;
- q) mengkoordinasikan inventarisasi dan mempersiapkan urusan penghapusan barang;
- r) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan Sekretariat serta mencari alternatif pemecahannya;
- s) mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan;
- t) melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Uraian Tugas Kepala Seksi Pemerintahan

- a) memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b) menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Pemerintahan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d) mengkonsultasikan kegiatan Seksi Pemerintahan yang bersifat urgen kepada Camat melalui Sekretaris;
- e) memberikan saran dan masukan kepada Camat melalui Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f) menyusun program kerja yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, pembinaan bidang pertanahan dan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan;
- g) mempersiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- h) menyusun rencana dan program kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan;
- i) mendata, menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- j) melaksanakan administrasi pertanahan yang menjadi urusan Kecamatan;
- k) menyiapkan bahan dan menyelenggarakan rapat koordinasi pemerintahan;
- l) melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan;
- m) menyelenggarakan administrasi bidang kependudukan dan catatan sipil

serta melakukan pelaporan;

- n) menyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang pendaftaran kependudukan dan pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- o) memfasilitasi, menganalisis materi Peraturan Desa dan Keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati;
- p) menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan monografi desa/kelurahan;
- q) melaksanakan pembinaan administrasi dan keuangan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- r) melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- s) memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- t) memfasilitasi penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan;
- u) memfasilitasi penyelesaian pengaduan masalah pertanahan;
- v) memfasilitasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Kepala Desa dan laporan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- w) melaksanakan urusan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- x) menghimpun, menyusun data kependudukan dan catatan sipil;
- y) melaksanakan pembinaan kependudukan dan catatan sipil terhadap pemerintahan desa/kelurahan;
- z) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Uraian Tugas Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a) memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b) menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d) mengkonsultasikan kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas yang bersifat urgen kepada Camat melalui Sekretaris;
- e) memberikan saran dan masukan kepada Camat melalui Sekretaris tentang

- langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f) mempersiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta tertib perizinan;
 - g) mempersiapkan bahan serta penyelenggaraan pembinaan aparat penertiban, Polisi Pamong Praja, Linmas Kecamatan dan Linmas Desa/Kelurahan;
 - h) menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan ketenteraman dan ketertiban, kesatuan bangsa, potensi perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
 - i) menghimpun, menyusun serta mengolah data, melakukan koordinasi dengan unit lain terkait yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
 - j) mengatur penyelenggaraan operasional ketenteraman dan ketertiban;
 - k) Penegakan, pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
 - l) menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pembauran kesatuan bangsa;
 - m) melaksanakan identifikasi potensi masalah ketenteraman dan ketertiban serta upaya pencegahan;
 - n) memproses administrasi, rekomendasi dan perizinan bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
 - o) menginventarisasi, menyusun dan melaporkan data bidang ketentraman dan ketertiban serta Linmas;
 - p) melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - q) melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang;
 - r) melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data WNI keturunan dan WNA;
 - s) mempersiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama;
 - t) melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - u) melakukan pencegahan atas pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
 - v) melakukan pencegahan dan penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan

berbahaya;

- w) melakukan pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah aset Pemerintah Daerah;
- x) melakukan pengawasan dan pengendalian wilayah yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban;
- y) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- z) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a) memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b) menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d) mengkonsultasikan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersifat urgen kepada Camat melalui Sekretaris;
- e) memberikan saran dan masukan kepada Camat melalui Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;
- f) menyusun program kegiatan pembinaan perekonomian masyarakat desa/kelurahan, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal dan kehutanan serta peningkatan produksi dan distribusi hasil produksi;
- g) memfasilitasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- h) mempersiapkan bahan urusan dalam bidang perindustrian dan perdagangan, bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang perkoperasian, bidang pertambangan dan energi, pembinaan lingkungan hidup;
- i) memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong-royong masyarakat;
- j) melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data kegiatan usaha industri kecil, sumber daya alam dan sumber daya manusia sektor industri;
- k) melaksanakan pengumpulan, koordinasi dan pelaporan data bidang

- pertanian;
- l) melakukan koordinasi, bimbingan dan pemantauan terhadap ketahanan pangan di wilayah kecamatan, pengembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani, kelembagaan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - m) monitoring, melaporkan perkembangan harga sembilan bahan pokok;
 - n) mengkoordinasikan pembinaan, pemantauan dan perlindungan terhadap koperasi, usaha perkebunan dan peternakan;
 - o) melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata;
 - p) melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data profil kecamatan dan desa, data kegiatan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan;
 - q) menyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, pariwisata, pertambangan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
 - r) melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data perumahan, bangunan gedung dan drainase lingkungan;
 - s) melaksanakan pengendalian pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan;
 - t) melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih Perdesaan;
 - u) melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang;
 - v) melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data sumber pencemaran lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup;
 - w) melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air;
 - x) melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data penambangan sumber daya mineral dan energi dan pengambilan air bawah tanah;
 - y) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

6. Uraian Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

- a) memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b) menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Kesejahteraan Sosial

- berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d) mengkonsultasikan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial yang bersifat urgen kepada Camat melalui Sekretaris;
 - e) memberikan saran dan masukan kepada Camat melalui Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - f) mempersiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - g) mempersiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
 - h) menghimpun, menyusun dan mengolah data, menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan bidang kesejahteraan sosial;
 - i) melaksanakan urusan bidang kesenian, kebudayaan, pendidikan, kepemudaan, olah raga, peranan wanita, dan kehidupan beragama;
 - j) memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemberdayaan lembaga adat;
 - k) menyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang ketenagakerjaan dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
 - l) melaksanakan koordinasi program Keluarga Berencana (KB);
 - m) menghimpun dan menyusun data bantuan sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan;
 - n) menyiapkan bahan pembinaan bagi penderita cacat, tuna karya, tuna wisma, tuna rungu, tuna susila dan panti asuhan;
 - o) menyiapkan bahan dan data untuk pengajuan permintaan bantuan bagi korban bencana serta pendistribusiannya;
 - p) menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan;
 - q) menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial;
 - r) menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
 - s) menyiapkan bahan pembinaan serta sosialisasi kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan;
 - t) melaksanakan pendataan mengenai Angkatan Tenaga Kerja sebagai bahan pembinaan tenaga kerja;
 - u) melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan

- penataan penduduk;
- v) menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan;
 - w) melaksanakan koordinasi pemberantasan wabah penyakit, imunisasi balita dan anak sekolah;
 - x) melaksanakan koordinasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi, kegiatan Posyandu;
 - y) menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana peribadatan dan kehidupan beragama;
- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

7. . Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum

- a) memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b) menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Pelayanan Umum berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d) mengkonsultasikan kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang bersifat urgen kepada Camat melalui Sekretaris;
- e) memberikan saran dan masukan kepada Camat melalui Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f) menyusun rencana dan program Seksi Pelayanan Umum sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kekayaan, inventarisasi desa/kelurahan, kebersihan, sarana dan prasarana umum;
- g) menyusun rencana kerja, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan perizinan;
- h) menginventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah dilingkup Kecamatan;
- i) menyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- j) melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman;
- k) menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan;

- l) menghimpun dan mengolah data potensi wilayah sebagai bahan perencanaan dan pengembangan wilayah Kecamatan;
- m) meneliti dan melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perizinan serta menetapkan besaran retribusi;
- n) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- o) menginventarisasi Kantor, Rumah Dinas, Balai Desa dan bangunan milik pemerintah lainnya;
- p) melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
- q) mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah;
- r) menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
- s) menghimpun, mengolah data, dan membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
- t) melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan bangunan;
- u) melakukan pemantauan terhadap pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan, drainase pedesaan dan pemukiman;
- v) melaksanakan pengendalian pemanfaatan daerah milik jalan dan saluran drainase, daerah milik irigasi dan sumber daya air;
- w) melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan pembangunan jaringan jalan, jembatan dan drainase;
- x) mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum.
- y) melaksanakan pemantauan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi desa, jaringan tersier dan jaringan irigasi sumur pompa;
- z) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.2 Fungsi

Dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 68 Tahun 2008 tentang uraian tugas pejabat struktural pada Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah sebagai pelaksana tekhnis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Kecamatan sesuai pasal 4 dalam Peraturan Bupati ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

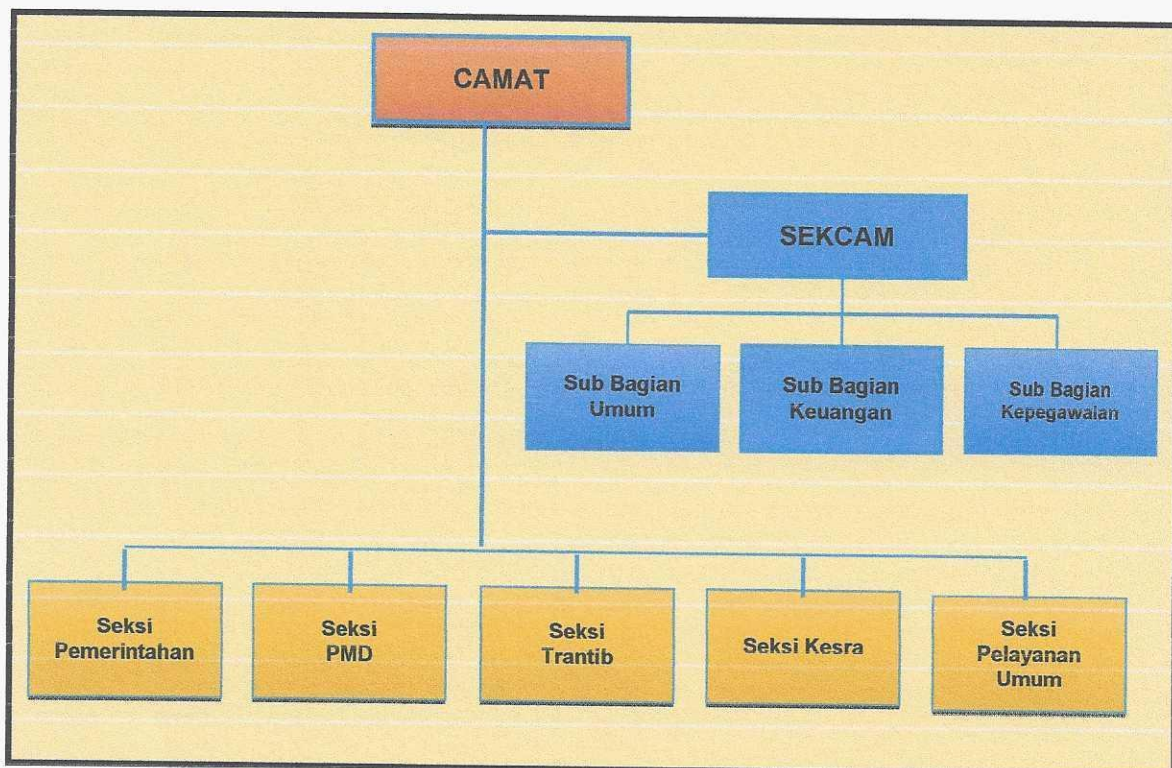
- a. Penyusunan Program dan Kegiatan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan bangsa;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan terhadap kegiatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan Penatausahaan Kecamatan;
- i. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Tenggaraong Seberang mengacu pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Trantib dan Linmas
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Tenggaraong Seberang adalah sebagai berikut :



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kerja

2.2.1.1 Sejarah Terbentuknya Kecamatan Tenggara Seberang

Kecamatan Tenggara Seberang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Tentang Pembentukan 13 (Tigabelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat I Samarinda Dan Balikpapan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur meliputi 18 Desa antara lain :

1. Desa Manunggal Jaya
2. Desa Bukit Raya
3. Desa Embalut
4. Desa Bangun Rejo
5. Desa Kerta Buana
6. Desa Separi
7. Desa Bukit Pariaman
8. Desa Bhuana Jaya
9. Desa Mulawarman
10. Desa Loa Ulung
11. Desa Loa raya

12. Desa Perjiwa
13. Desa Teluk Dalam
14. Desa Loa Lepu

Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang semula merupakan wilayah Kecamatan Tenggarong.

Seiring dengan perkembangan Kecamatan Tenggarong Seberang mengalami pemekaran wilayah di 4 (empat) desa antara lain :

- 1) Desa Bukit Pariansan dimekarkan menjadi desa Bukit Pariansan dan Desa Sukamaju
- 2) Desa Embalut dimekarkan menjadi Desa Embalut dan desa Tanjung Batu
- 3) Desa Manunggal Jaya dimekarkan menjadi Desa manunggal Jaya dan Karang Tunggal
- 4) Desa Loa Ulung yang dimekarkan mnejadi Desa Loa Ulung dan Loa Pari

Sehingga kini wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang terdiri dari 18 (delapan belas) Desa meliputi :

1. Desa Manunggal Jaya
2. Desa Bukit Raya
3. Desa Embalut
4. Desa Bangunrejo
5. Desa Kerta Buana
6. Desa Separi
7. Desa Bukit Pariansan
8. Desa Bhuana Jaya
9. Desa Mulawarman
10. Desa Loa Ulung
11. Desa Loa raya
12. Desa Perjiwa
13. Desa Teluk Dalam
14. Desa Loa Lepu
15. Desa Loa Pari
16. Desa Karang Tunggal
17. Desa Sukamaju
18. Desa Tanjung Batu

2.2.1.2 Aspek Geografi

Kecamatan Tenggarong Seberang adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur. Secara geografis terletak di 116°

58'BT – 117° 09'BT dan 0° 07' LS – 0° 27' LS. Luas Wilayah Kecamatan Tenggarong adalah 464,25 Km² dengan batas – batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Marang Kayu
- Sebelah Timur : Kecamatan Muara Badak dan Kota Samarinda
- Sebelah Selatan : Kecamatan Loa Kulu
- Sebelah Barat : Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Sebulu

Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang merupakan wilayah tengah dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Topografi wilayah terdiri dari kelas ketinggian 7 – 25 dpl seluas 16,318 Km² dan kelas ketinggian 25 – 100 dpl seluas 23,481 Km² secara rata – rata memiliki sifat berupa permukaan tanah datar sampai landai, kadang tergenang, kandungan air tanah cukup baik, dapat diairi dan tidak ada erosi, sehingga sangat cocok untuk pertanian lahan basah.

Struktur Karakteristik dan Potensi Kandungan bebatuan secara geologi wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang sangat kaya dengan batu bara. Sehingga sebagian wilayahnya kini telah dieksplorasi dan dieksploitasi sehingga menyisakan lahan pasca tambang akibat alih fungsi lahan dari budidaya pertanian menjadi wilayah pertambangan.

Secara fisiografi wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang terdiri dari beberapa kelas lereng/kemiringan meliputi :

- 1) Kelas kemiringan 0 – 2% seluas : 6,461 Km²
- 2) Kelas kemiringan 2 – 16% seluas : 2,660 Km²
- 3) Kelas kemiringan 15 – 40% seluas : 59,276 Km²
- 4) Kelas kemiringan > 40% seluas : 10,642 Km²

Sehingga secara umum karakteristik lahan di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang sangat bervariasi dengan perbedaan tinggi yang tidak terlalu tajam adalah berupa lahan datar/landai, rawa, berbukit, dan sebagian merupakan daerah jalur kelokan sungai antara lain di sepanjang bantaran sungai Mahakam meliputi desa Loa lepu, Teluk Dalam, Perjiawa, Loa Raya, Loa Pari, Loa Ulung, Tanjung Batu, Embalut dan Desa Separi.

Secara klimatologi Iklim wilayah Tenggarong Seberang sangat dipengaruhi oleh iklim tropis basah yang bercirikan curah hujan cukup tinggi dengan penyebaran merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian musim yang jelas.

Iklim di Kecamatan Tenggarong seberang dipengaruhi oleh letak geografinya yakni iklim hutan tropika dengan suhu udara rata-rata 26°C, dimana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5° – 7°C. Jumlah curah hujan

wilayah ini berkisar 2.000-4.000 mm/tahun dengan jumlahhari hujan rata-rata 130-150 hari/tahun.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah tersebut diatas Kecamatan Tenggarong Seberang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai wilayah budidaya perikanan, pertanian, pariwisata, industri dan pertambangan.

2.2.1.3 Aspek Demografi

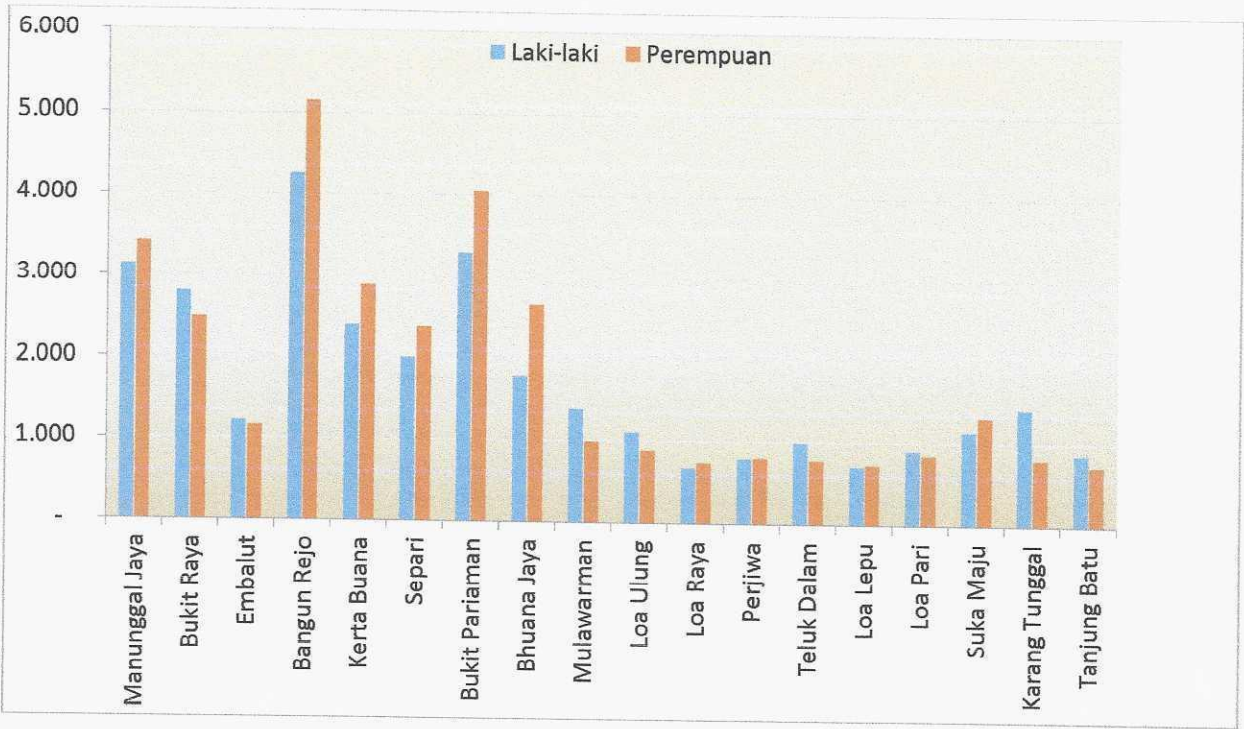
Data statistik kependudukan dapat dilihat yang tercatat sampai Tahun 2020 Penduduk Kecamatan Tenggarong Seberang seperti pada tabel dibawah ini

Tabel
Jumlah dan Persebaran Penduduk Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2020

No	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Manunggal Jaya	3,132	3,420	6,552	10%
2	Bukit Raya	2,806	2,487	5,293	8%
3	Embalut	1,207	1,153	2,360	4%
4	Bangun Rejo	4,256	5,141	9,397	15%
5	Kerta Buana	2,402	2,889	5,291	8%
6	Separi	2,009	2,381	4,390	7%
7	Bukit Pariaman	3,298	4,054	7,352	12%
8	Buana Jaya	1,786	2,656	4,442	7%
9	Mulawarman	1,396	991	2,387	4%
10	Loa Ulung	1,116	885	2,001	3%
11	Loa Raya	671	744	1,415	2%
12	Perjiwa	806	816	1,622	3%
13	Teluk Dalam	994	787	1,781	3%
14	Loa Lepu	704	728	1,432	2%
15	Loa Pari	912	860	1,772	3%
16	Suka Maju	1,151	1,307	2,458	4%
17	Karang Tunggal	1,428	806	2,234	4%
18	Tanjung Batu	882	724	1,606	3%
	Jumlah	30,956	32,829	63,785	100%

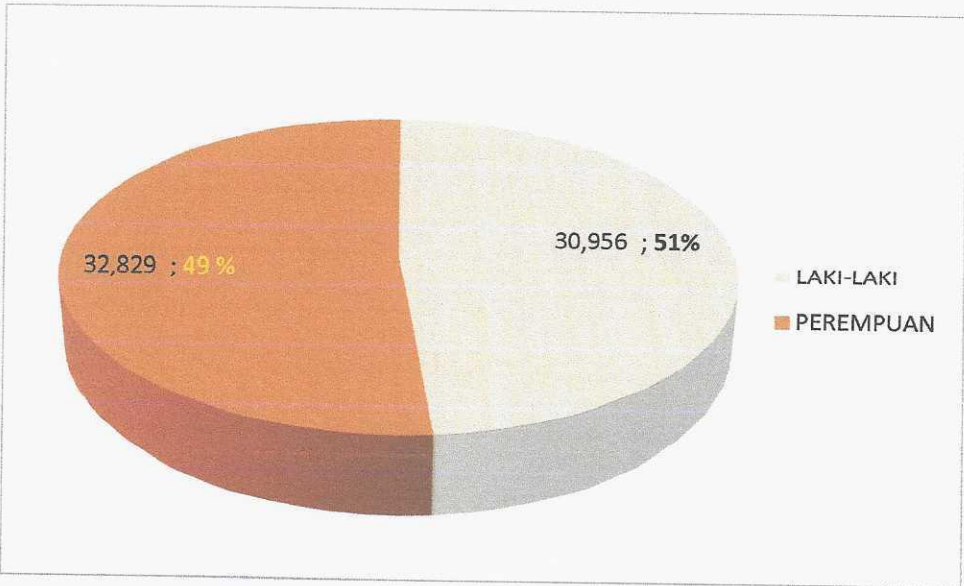
Sumber: Profil Kecamatan Tenggarong Seberang 2020

Grafik
Sebaran Penduduk Kecamatan Tenggarong Seberang
Per Desa Tahun 2020



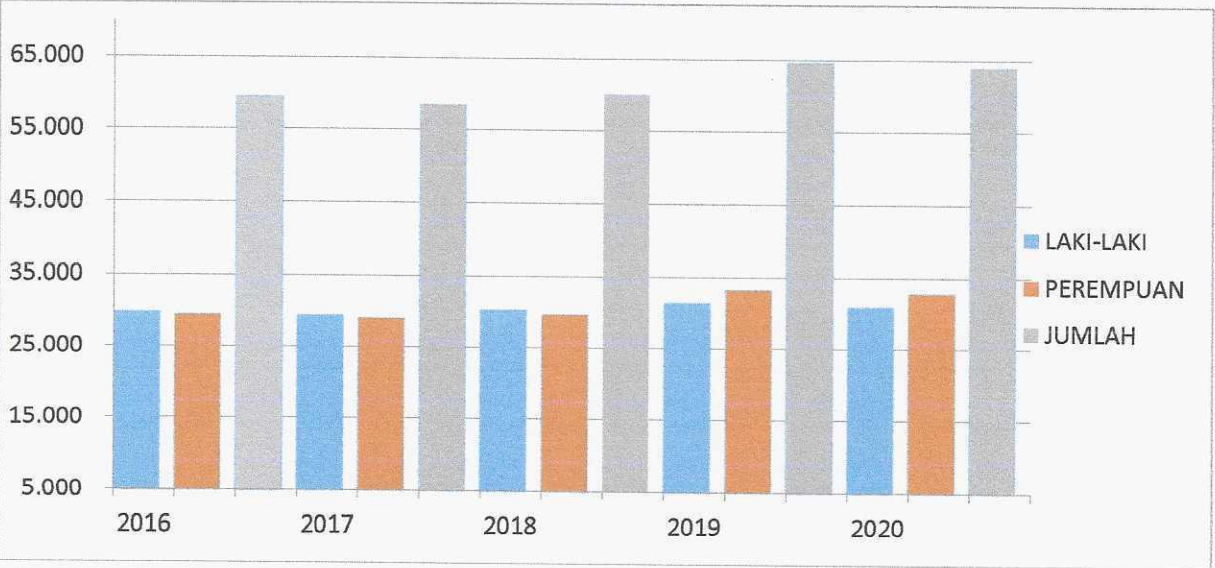
Sumber: Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2020

Berdasarkan Data Statistik Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2017 tercatat Penduduk di Kecamatan Tenggarong berjumlah 59,940 Jiwa dengan komposisi laki-laki 28,985 dan perempuan 30,955. Tahun 2020 tercatat Penduduk di Kecamatan Tenggarong Seberang berjumlah 63,785 jiwa dengan komposisi laki-laki 30,956 dan perempuan 32,829. Sehingga dapat diketahui bahwa dari Tahun 2017 – 2020 terjadi peningkatan 3,11%.



Sumber: Kecamatan Tenggarong Seberang Dalam Angka Tahun 2020

Dalam kurun waktu 2017 – 2020 kecenderungan peningkatan jumlah penduduk juga terlihat sebagaimana tertera pada grafik penduduk berikut :



Sumber: Analisis Data Dan Informasi Kecamatan Tenggarong Seberang Dalam Angka Tahun 2020

Dengan Luas Wilayah 626,74 Km²Tingkat Kepadatan penduduk Kecamatan Tenggarong Seberang dari tahun ke tahun sebagaimana tertera pada tabel berikut ini :

Tabel
Tingkat Kepadatan Penduduk Kecamatan Tenggarong Seberang
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Tingkat Kepadatan	
			Penduduk/ Km ²	Rumah Tangga/ Km ²
2016	59,244	17,142	94,53	27,35
2017	58,322	17,921	93,06	28,59
2018	59,940	18,221	95,64	29,07
2019	64,564	18,637	103,02	29,74
2020	63,785	19,558	101,77	31,21

Sumber: Analisis Data Dan Informasi Kecamatan Tenggarong Seberang Dalam Angka Tahun 2020

Penduduk Kecamatan Tenggarong Seberang sejumlah 63,785 jiwa tersebar di 18 desa sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel
Sebaran Penduduk Per Desa
Kecamatan Tenggaraong Seberang Tahun 2020

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km)	Laki – laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Manunggal Jaya	17,10	3,132	3,420	6,552	383,16
2	Bukit Raya	15,00	2,806	2,487	5,293	352,87
3	Embalut	30,00	1,207	1,153	2,360	78,67
4	Bangun Rejo	21,90	4,256	5,141	9,397	429,09
5	Kerta Buana	23,25	2,402	2,889	5,291	227,57
6	Separi	33,29	2,009	2,381	4,390	131,87
7	Bukit Pariaman	170,00	3,298	4,054	7,352	43,25
8	Bhuana Jaya	49,57	1,786	2,656	4,442	89,61
9	Mulawarman	102,50	1,396	991	2,387	23,29
10	Loa Ulung	22,00	1,116	885	2,001	90,95
11	Loa Raya	10,99	671	744	1,415	128,75
12	Perjiwa	11,93	806	816	1,622	135,96
13	Teluk Dalam	67,32	994	787	1,781	26,46
14	Loa Lepu	11,88	704	728	1,432	120,54
15	Loa Pari	3,00	912	860	1,772	590,67
16	Suka Maju	12,00	1,151	1,307	2,458	204,83
17	Karang Tunggal	13,00	1,428	806	2,234	171,85
18	Tanjung Batu	12,01	882	724	1,606	133,72
	Jumlah	626,74	30,956	32,829	63,785	3,363.10

Sumber: Analisis Data Dan Informasi Kecamatan Tenggaraong Seberang Dalam Angka Tahun 2020

2.2.1.4 Aspek Pemerintahan Desa

a. Keterjangkauan Wilayah Desa

Kecamatan Tenggaraong Seberang yang memiliki 18 Desa tersebar dengan jangkauan wilayah dan jarak yang bervariasi dihitung dari pusat pemerintahan Kecamatan yaitu Desa manunggal Jaya. Selengkapnya jarak masing – masing wilayah desa menuju Ibukota Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel Jarak Keterjangkauan Desa ke Ibukota Kecamatan,
Sarana dan Kondisi Jalan

No	Ibukota Kecamatan	Desa	Jarak (Km)	Sarana Jalan	Material Jalan	Kondisi Jalan
1.	Manunggal Jaya	Loa Lepu	22	Jalan Kolektor	Aspal dan Cor	Baik
2.	Manunggal Jaya	Teluk Dalam	20	Jalan Kolektor	Aspal dan Cor	Baik
3.	Manunggal Jaya	Perjiwa	24	Jalan Kolektor	Aspal dan Cor	Baik
4.	Manunggal Jaya	Loa Raya	27	Jalan Kolektor	Aspal dan Cor	Cukup Baik
5.	Manunggal Jaya	Loa Ulung	32	Jalan Kolektor	Aspal	Cukup Baik
6.	Manunggal Jaya	Embalut	13	Jalan Kolektor	Cor dan Jalan Diperkeras	Baik
7.	Manunggal Jaya	Bukit Raya	4	Jalan Kolektor	Aspal dan Cor	Baik
8.	Manunggal Jaya	Manunggal Jaya	0	Jalan Kolektor	Aspal dan Cor	Baik
9.	Manunggal Jaya	Bangunrejo	3	Jalan Kolektor	Aspal dan Cor	Baik
10.	Manunggal Jaya	Kerta Buana	5	Jalan Kolektor	Aspal dan Cor	Baik
11.	Manunggal Jaya	Separi	15	Jalan Kolektor	Aspal, Cor dan Jalan Diperkeras	Cukup Baik
12.	Manunggal Jaya	Bhuana Jaya	22	Jalan Kolektor	Aspal dan Cor	Cukup Baik
13.	Manunggal Jaya	Mulawarman	32	Jalan Kolektor	Aspal dan Cor	Cukup Baik
14.	Manunggal Jaya	Loa Pari	30	Jalan Kolektor	Aspal dan Cor	Cukup Baik
15.	Manunggal Jaya	Sukamaju	26	Jalan Kolektor	Aspal dan Cor	Cukup Baik
16.	Manunggal Jaya	Tanjung Batu	6	Jalan Kolektor	Aspal dan Cor	Cukup Baik
17.	Manunggal Jaya	Karang Tunggul	5	Jalan Kolektor	Aspal dan Cor	Baik

b. Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Rukun Tetangga (RT).

Untuk kelancaran kegiatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, wilayah desa ada yang terdiri dari beberapa wilayah dusun dan lembaga RT.

Data Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan di wilayah desa Kecamatan Tenggarong Seberang adalah sebagai berikut :

Tabel
Jumlah Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

No	Desa	Dusun	RT	LPM	PKK	Lembaga Adat	Karang Taruna
1	Loa Lepu	-	6	1	1		1
2	Teluk Dalam	-	4	1	1		1
3	Perjiwa	-	5	1	1		1
4	Loa Raya	-	5	1	1		1
5	Loa Ulung	3	10	1	1		1
6	Embalut	2	8	1	1	1	1
7	Bukit Raya	3	20	1	1		1
8	Manunggal Jaya	2	23	1	1		1
9	Bangunrejo	6	34	1	1		1
10	Kerta Buana	4	26	1	1		1
11	Separi		14	1	1	1	1
12	Bukit Pariaman	5	38	1	1		1
13	Bhuana Jaya	4	23	1	1		1
14	Mulawarman	3	19	1	1		1
15	Loa Pari	-	7	1	1		1
16	Sukamaju	4	15	1	1		1
17	Tanjung Batu	-	7	1	1		1
18	Karang Tunggal	3	15	1	1		1

2.2.2 Sumber Daya Manusia

2.2.2.1 Komposisi Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil Kecamatan Tenggarong Seberang sampai dengan Juni 2020 adalah sebanyak 75 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Tenggarong seberang adalah sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 2.1

NO	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1		1
2.	Sekretariat			
	2.1 Sekretaris Camat	1		1
	2.1.1 Kepala Sub Bagian Umum	1		1
	2.1.1.1 Staf Pendukung PNS	3	1	4
	2.1.2 Kepala Sub Bagian Kepegawaian	1		1
	2.1.2.1 Staf Pendukung PNS	2	1	3
	2.1.2 Kepala Sub Bagian Keuangan	1		1
	2.1.2.1 Staf Pendukung PNS	5	1	6
3.	Seksi – seksi			
	3.1 Kepala Seksi Pemerintahan	1		1
	3.1.1 Staf Pendukung PNS	7	6	13
	3.3 Kepala Seksi Tramtib & Linmas	1		1
	3.3.1 Staf Pendukung PNS	8		8
	3.2 Kepala Seksi Pemberdayaan Masy.Des	1		1
	3.2.1 Staf Pendukung PNS	7	1	8
	3,4 kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	1		1
	3.4.1 Staf Pendukung PNS	2	3	5
	3.5 Kepala Seksi Pelayanan Umum	1		1
	3.5.1 Staf Pendukung PNS	9	2	11

2.2.2.2 Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi Pegawai Kecamatan Tenggarong Seberang yang keseluruhan berjumlah 75 terdiri dari 63 Orang berstatus Aparat Sipil Negara (ASN), 12 Orang Pegawai Honorer

2.2.2.3 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Tenggarong Seberang, adalah sebagai tingkat berikut :
Pegawai Negri Sipil (PNS) terdapat :

- 8 Orang berpendidikan S-2
- 13 Orang berpendidikan S-1
- 54 Orang berpendidikan SMA/ sederajat

2.2.3 Asset/Modal

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Tenggarong Seberang didukung oleh ketersediaan Asset/Modal yang meliputi :

- Asset Tanah/Lokasi
- Asset Bangunan Kantor
- Asset Peralatan
- Asset Kendaraan Bermotor/Unit Alat Angkut
- Asset Perlengkapan Kantor dan sarana prasarana pendukung lainnya

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan sasaran/traget Renstra Perubahan Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2016 – 2020 dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tenggarong Seberang, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tenggarong Seberang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya sumber daya aparatur
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan sebagai berikut :

2.3.1 Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan

- 1) Menyelenggarakan administrasi bidang kependudukan dan catatan sipil serta melakukan pelaporan;
- 2) Melaksanakan administrasi pertanahan yang menjadi urusan dan kewenangan Kecamatan;
- 3) Melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;

- 4) Memfasilitasi, memverifikasi dan menganalisis materi perundang – undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa meliputi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang akan disampaikan kepada Bupati;
- 5) Penyusunan monografi Kecamatan serta melaksanakan pembinaan monografi desa;
- 6) Melaksanakan pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
- 7) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 8) Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 9) Memfasilitasi penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa dalam wilayah Kecamatan Tenggaraong Seberang;
- 10) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan masalah pertanahan;
- 11) Memfasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ)

2.3.2 Kinerja pelayanan di Bidang Trantib

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang – undangan lainnya;
2. Melaksanakan identifikasi potensi masalah ketentraman dan ketertiban serta upaya pencegahannya;
3. Menginventarisir, menyusun dan melaporkan data bidang ketentraman dan ketertiban; serta memfasilitasi pembinaan petugas Linmas di Desa;
4. Memproses adminisitrasi, rekomendasi dan perizinan tertentu yang merupakan pelimpahan wewenang dari Bupati;

2.3.3 Kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1 Memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan Kecamatan;
- 2 Memfasilitasi, memverifikasi dan menganalisis berkas permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dan Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- 3 Menyelenggarakan proses adminisitrasi perizinan bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;

- 4 Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data Profil Kecamatan dan Profil Desa;
- 5 Melakukan koordinasi, bimbingan dan pemantauan terhadap ketahanan pangan di wilayah kecamatan; pengembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani, dan kelembagaan kelompok usaha ekonomi produktif;
- 6 Menyelenggarakan proses administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
- 7 Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data sumber pencemaran lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup;
- 8 Melaksanakan pengendalian pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan;
- 9 Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data penambangan sumber daya mineral dan energi dan pengambilan air bawah tanah;
10. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi Rencana Tata Ruang

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tenggarrong Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran				100%	100%	100%	100%		80%	87.41 %	75.32 %	81.71 %		80.0%	87.41 %	75.32 %	81.71 %	
	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik				100%	100%	100%	100%		80%	69.53 %	91.93 %	95.42 %		80.0%	69.53 %	91.93 %	95.42 %	
	Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur				100%	100%	-	-		-	-	-	95.98 %						
	Rata-rata nilai Kinerja SKP				100%	100%	100%	100%		-	99.13 %	8.00%	-			99.13 %	8.00%		
	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja						100%	100%		-	-	50.85 %	78.28 %				50.85 %	78.28 %	
2	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan dan non perijinan				100%	100%	-	-		65%	87.48 %	-	-		65.0%	87.48 %			
	Tingkat Partisipasi Masyarakat				50%	100%	100%	100%		70%	97.91 %	95.53 %	79.03 %		140.0 %	97.91 %	95.53 %	79.03 %	
3	Prosentase jalan dan jembatan yang dipeleihara				100%	100%	-	-		100%	98.91 %	-	-		100.0 %	98.91 %			
	Cakupan turap/talud/bronjong dalam kondisi baik				100%	100%	-	-		100%	99.10 %	-	-		100.0 %	99.10 %			
	Cakupan saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik				100%	-	-	-		100%	99.04 %	-	-		100.0 %				
	Cakupan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik				100%	-	100%	100%		100%	-	98.78 %	98.56 %		100.0 %		98.78 %	98.56 %	
	Cakupan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan dalam kondisi baik				-	100%	-	-		-	99.19 %	-	-			99.19 %			
	Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik						100%	100%		-	-	98.99 %	97.50 %				98.99 %	97.50 %	

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tenggarrong Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Belanja Tidak Langsung	6.193.709,144	7.425.911,660	6.381.426,408	9.910.994,765	9.910.994,765	5.382.642,392	6.181.667,127	6.015.979,841	9.911.611,945		0,37	0,83	0,87	1,00	-	8.498.380,261	5.498.380,261
Belanja Langsung	10.781.228,691	4.352.156,741	10.422.772,200	2.369.708,840	11.947.364,575	9.338.627,847	4.057.064,458	9.858.376,623	2.178.494,009		0,87	0,93	0,95	0,92	-	7.974.646,209	5.086.112,587

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

2.4.1. Urusan dan Kewenangan Pelayanan SKPD Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat antara lain :

1) Urusan Wajib meliputi :

- a. Bidang ketenagakerjaan, pelayanan pemberian Kartu Pendaftaran I(AK/1) kepada pencari kerja;
- b. Bidang pekerjaan umum, pelayanan pemnerian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal;
- c. Bidang perhubungan, pemberian pelayanan terdiri dari:
 1. Izin usaha angkutan pedesaan dalam wilayah Kecamatan untuk perorangan;
 2. Izin jasa titipan lokasi Kecamatan;
 3. Izin usaha penyeberangan sungai/danau dalam wilayah Kabupaten;
 4. Penentuan lokasi parkir;
- d. Bidang pertanahan, pemberian pelayanan melegalisir serta memprotes surat pelepasan hak atas tanah di wilayahnya dan mengetahui surat pernyataan pemilikan/penguasaan tanah;
- e. Bidang pemberdayaan masyarakat;
- f. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan pelayanan pemberian penerbitan izin gangguan (HO) untuk kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan kecil;
- g. Bidang otonomi daerah;

2) Urusan pilihan meliputi bidang :

- a. Pertanian, pemberian pelayanan izin usaha penggilingan padi/tapioka huller dan penyosohan beras milik Warga Negara Indonesia yang tidak menggunakan modal asing;
- b. Perikanan, pemberian pelayanan dasar dalam :
 1. Menetapkan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) dalam usaha :
 - a. Penangkapan ikan dengan kapal tidak bermotor, bermotor luar atau bermotor dalam yang tidak berukuran lebih dari 5 GT (Gross

- Tonage) dan atau mesinnya yang berkekuatan tidak lebih 15 DK (Daya Kuda)
- b. Budidaya ikan perairan tawar tidak lebih dari 2 Ha dan air payau tidak lebih dari 4 Ha;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan hasil perikanan dengan kapasitas gudang tidak lebih dari 5 ton yang memenuhi syarat teknis;
- 2. Menetapkan Surat Keterangan Asal (SKA) hasil perikanan dalam peredaran antar Kabupaten/Kota di dalam Provinsi;
- c. Energi dan Sumber Daya Mineral, pemberian pelayanan meliputi :
 - 1. Izin penggaian air bawah tanah untuk perorangan/masyarakat dengan diameter pipa sampai dengan 2 inchi;
 - 2. Izin usaha pemanfaatan air bawah tanah untuk perorangan/masyarakat dengan produksi diatas 50 m³/bulan;
 - 3. Izin usaha pengambilan dan pemanfaatan air untuk perorangan/masyarakat dengan produksi diatas 50³/bulan
- d. Pariwisata, pemberian izn usaha pariwisata yang dikelola oleh perseorangan yang terdiri dari :
 - 1. Izin usaha penginapan dibawah 15 kamar;
 - 2. Izin usaha rumah makan dan minuman di bawah 25 kursi;
 - 3. Izin usaha pemancingan;
 - 4. Izin usaha salon kecantikan;
 - 5. Izin usaha barber shop (potong rambut);
 - 6. Izin suaha Balai Pertemuan Umum;
 - 7. Izin usaha lapangan tenis;
 - 8. Izin usaha lapangan bulu tangkis tertutup;
 - 9. Izin usaha gelanggang tenis meja;
 - 10. Izin usaha lapangan sepak bola tertutup (futsal);
- e. Perindustrian dan perdagangan, pemberian pelayanan atas;
 - 1. Tanda Daftar Industri Kecil (TDIK) untuk jenis tertentu yang diusahakan perorangan dengan nilai investasi maksimum Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, terdiri dari jenis industri :
 - a. Industri Kecil pengeringan/pengasapan ikan
 - b. Industri Kecil Gula Merah;
 - c. Industri Kecil Tahu dan Tempe;
 - d. Industri Kecil Kerupuk dan sejenisnya;
 - e. Industri Kecil Pengesapan Karet;

2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil untuk perorangan;
- f. Peternakan, pemberian pelayanan atas ;
 1. Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR);
 2. Surat Keterangan Asal Ternak untuk disembelih/potong antar Kecamatan dalam Kabupaten;
 3. Ijin Toko/Kios Pengecer Obat Hewan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Tenggarong Seberang menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

2.4.2 Analisis Lingkungan Internal

A. Faktor Kekuatan (Strong)

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Perda ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggungjawab aparat kecamatan;
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif dalam rangka pengembangan kreatifitas individual maupun kelompok (team work);
3. Letak Kecamatan Tenggarong Seberang yang hanya berseberangan dengan kota Tenggarong sebagai ibu kota Kabupaten, memudahkan koordinasi Camat dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Instansi, SKPD dan unsur Muspida lainnya;
4. Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Tenggarong Seberang sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas dan kuantitasnya, namun masih sangat membantu pelaksanaan tugas sehari hari, meliputi : gedung, ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran;
5. Hubungan dinamis yang konstruktif dengan masing –masing SKPD dengan pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif;

B. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di kecamatan;
2. Belum tersedianya data pembangunan dan instrumen perencanaan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Ketersedian sarana informasi yang berbasis teknologi informasi seperti komputer, jaringan internet, jaringan LAN, masih kurang padahal fungsinya vital dan kebutuhannya sangat mendesak dalam menunjang kinerja kecamatan dan pelayanan secara umum;

2.4.3 Analisis Lingkungan Eksternal

A. Faktor Peluang (Oppurtinity)

1. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Program Dedikasi KUKAR IDAMAN berupa ***Desentralisasi Kecamatan***, dengan memperkuat fungsi Pemerintah Kecamatan melalui pengalokasian dana per Kecamatan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wilayah sesuai dengan prioritas pembangunan (seiring dengan *Nawa Cita “Membangun Indonesia dari Pinggiran*).

B. Faktor Ancaman (Threat)

1. Dinamika perubahan sosial masyarakat baik dalam skala regional, nasional maupun global, serta hubungan dan interaksi yang saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya, hal tersebut merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan berpengaruh langsung pada sendi kehidupan masyarakat;
2. Masyarakat kini semakin proaktif dan kritis terhadap kinerja birokrasi dan tuntutan perilaku birokrat yang semakin perduli, santun, bersikap melayani dan bukan sebaliknya menuntut dilayani, serta adil tanpa diskriminasi.
3. Tuntunan masyarakat semakin kuat akan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang kredibel, *capable*, dan akuntabel.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu – Isu Strategis

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan Kecamatan	Belum optimalnya koordinasi Linmas	Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi linmas
			Minimnya fasilitas (sarana dan prasarana) trantib di kecamatan untuk pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan yang cukup luas
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan	Belum efektifnya pelaksanaan musrenbang di kecamatan sebab rencana pembangunan untuk tahun depan seringkali tidak disampaikan sebelumnya kepada peserta/masyarakat

		Belum optimalnya fasilitas, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Belum optimalnya pembinaan aparatur desa dan/atau kelurahan termasuk fasilitasi pemilihan kepala desa dan BPD.
2	Belum optimalnya pelayanan PATEN	Belum optimalnya pelayanan PATEN dan pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tupoksi masing-masing seksi	Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah dan sengketa tanah
			Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan pemetaan wilayah
			Masih kurangnya pemahaman tupoksi pelayanan publik
			Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN
3	Belum optimalnya capaian pembangunan	Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Luasnya wilayah kecamatan
			Kondisi geografis yang berbeda
			Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan sampah
4	Belum optimalnya partisipasi masyarakat	Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan	Kondisi geografis antar wilayah dalam kecamatan yang berjauhan

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi Perangkat Daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.2.1 VISI

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang, serta guna mendukung agenda prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kutai kartanegara maka Visi yang hendak dicapai dalam Renstra periode 2022–2026 adalah :

MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA

3.2.2 MISI

Rumusan misi dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Kriteria suatu rumusan misi:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi Perangkat Daerah.

2. Memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah.
3. Menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah dipahami.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan misi Perangkat Daerah adalah:

1. Pernyataan visi Perangkat Daerah.
2. Hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan kedua informasi tersebut, Perangkat Daerah Kecamatan Tenggarong Seberang mengidentifikasi keadaan dan/atau kondisi yang harus ada atau dicapai supaya visi Perangkat Daerah benar-benar terwujud di akhir periode perencanaan. Rumusan misi merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau kondisi yang diinginkan. Upaya-upaya yang akan dikembangkan, harus memanfaatkan faktor-faktor pendorong dan mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang telah diidentifikasi pada perumusan isu strategis.

Selanjutnya misi yang akan dilaksanakan dalam mendukung Renstra periode 2022-2026 adalah :

1. MENINGKATKAN KULITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Telaahan pada bagian ini berhubungan dengan Renstra Perangkat Daerah yang ada atau sedang berjalan, atas dasar dokumen tersebut dapat di identifikasikan langkah-langkah selanjutnya dalam menyusun Renstra sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan kedepannya.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam wilayah, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan wilayah tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan wilayah, aspek yang perlu ditelaah antara lain 1) Rencana struktur tata ruang, 2) Struktur tata ruang saat ini; 3) Rencana pola ruang; 4) Polaruang saat ini; dan 5) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 Isu-Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dengan demikian isu strategis merupakan permasalahan pokok yang bersifat sangat strategis dan signifikan yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2022-2026

Isu-Isu Penting Agenda Prioritas Pembangunan percepatan pembangunan melalui KUKAR IDAMAN terkait langsung dengan Kecamatan dan Desa adalah sebagai berikut :

Membangun dan memelihara infrastruktur jalan, jembatan dan pendukung lainnya yang berfungsi sebagai akses antar wilayah di Kecamatan Tenggarong Seberang, bahkan ada beberapa wilayah yang berhubungan dengan Kecamatan lain di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara atau provinsi Kalimantan Timur

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

*Bab ini Menguraikan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kantor Camat
Tenggarong Seberang*

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun kedepan, memformulasikan tujuan strategis dan mempertimbangkan sumber daya serta kemampuan yang dimiliki. Dengan merumuskan tujuan strategis, Kecamatan Tenggarong Seberang dapat diukur sejauh mana visi dan misi Kecamatan telah dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Agar keberhasilan Kecamatan Tenggarong Seberang dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan disertai indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Tujuan Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2022 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Langkah yang telah dilakukan dalam perumusan sasaran sebagai berikut:

1. Mereview pernyataan tujuan pelayanan jangka menengah yang telah dirumuskan;
2. Mereview program prioritas beserta target indikator kinerja dari Rancangan Awal RPJMD yang menjadi tanggung jawab SKPD;
3. Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan;
4. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsi SKPD; dan
5. Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan dan misi serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan.

Perumusan sasaran yang baik juga perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan SKPD;
2. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
3. Kelompok sasaran yang dilayani;
4. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
5. Isu-isu strategis SKPD yang sesuai dengan bidang layanan SKPD;
6. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
7. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan
8. Kriteria SMART-C yaitu:

- a) **Specific (spesifik)**, yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b) **Measurable**(dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c) **Achievable** (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d) **Relevant**(relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e) **Time Bound** (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan **Continuously improve** (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap

Selanjutnya Sasaran Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2022 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik Kecamatan
- 2. Meningkatnya layanan administrasi perkantoran

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tenggarong Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik Kecamatan	Presentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	85	90	93	95	97
		Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	Tingkat konsentrasi Renstra dan Renja serta RKA/DPA	98	98	100	100	100

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

*Bab ini Menguraikan Strategi dan arah Kebijakan Perangkat Daerah Kantor
Camat Tenggarong Seberang*

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1.1 Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam

menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan adalah:

1. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Perumusan strategi pada Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
6. Menunjang urusan pemerintahan daerah

Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (**kekuatan/strengths, kelemahan/weaknesses, peluang/opportunities, dan tantangan/threats**).

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Langkah-langkah perumusan kebijakan adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
3. Meningkatkan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
4. Meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa.
5. Meningkatkan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah
Kecamatan Tenggaraong Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara

VISI MISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA : MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan publik	Meningkatkan penyelenggaran kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
		Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatkan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
	Meningkatkan layanan administrasi perkantoran	Menunjang urusan pemerintahan daerah	Peningkatan layanan administrasi perkantoran yang efektif dan efesien

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini Menguraikan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Kantor Camat Tenggarong

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1.1 Rencana Program

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Perangkat Daerah.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif telah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Review* atas rancangan awal RPJMD, yaitu pada:
 - a. isu-isu strategis;
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang,
 - c. strategi dan arah kebijakan;
 - d. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan

- e. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
2. Relevansi dan sinergitas Visi, misi, tujuan, dan sasaran Perangkat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang, strategi, dan kebijakan dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD. Perhatikan indikator program dan pagu per Perangkat Daerah;
3. Indikator Program dan Pagu per Perangkat Daerah;
4. Penentuan Target *outcome* program Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran pembangunan;
5. Perumusan target *output*/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target *outcome* program Perangkat Daerah;
6. Perumusan kegiatan;
7. Perhitungan biaya kegiatan untuk mencapai target *output* kegiatan;
8. Perhitungan biaya program untuk mencapai target *outcome*;
9. Perhitungan total biaya program sesuai dengan pagu Perubahan.
10. Penyusunan rincian target *outcome* program kedalam target tahunan; dan
11. Penyusunan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahun berdasarkan rincian target *outcome* program tahunan.

6.1.2 Kegiatan

Kegiatan adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melaksanakan program yang telah disepakati semua Perangkat Daerah yang kemudian dijadikan dasar bersama dalam mensukseskan KUKAR IDAMAN sebagai implementasi visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara 2022- 2026 yang telah terdokumenkan dalam Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang 2022-2026

6.1.3 Pendanaan

Pendanaan adalah sumber daya yang disiapkan untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menjalankan program yang telah disepakati Perangkat Daerah dan termuat dalam Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang 2022-2026 yang kemudian ditindak lanjuti dalam format RKA/DPA Kecamatan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan dapat ditampilkan pada Tabel berikut ini berikut ini :

Tujuan SKPD

Keterkaitan Dengan Bidang/Urusan xxx.		1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel
Keterkaitan Dengan Tujuan Pemda		URUSAN GENERIK	
Sasaran Tujuan SKPD		No	Uraian Tujuan
		1	Meningkatnya Manajemen Birokrasi yang Efektif, Effisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani
		No	Uraian Sasaran
		1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan
		2	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran

Sasaran			
Unit Kerja	:		Kecamatan Tenggarong Seberang
Tujuan	:		Meningkatnya Manajemen Birokrasi yang Efektif, Effisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani
Sasaran SKPD			
No Sasaran	:	1	
Uraian Sasaran	:		Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan
Keterkaitan Dengan			
Sasaran Pemda	:		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Keterkaitan Dengan Tujuan SKPD			

No	Uraian Tujuan
1	Meningkatnya Manajemen Birokrasi yang Efektif, Effisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani

Sasaran Strategi SKPD	
No	Uraian Strategi
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Unit Kerja	:		Kecamatan Tenggarong Seberang
Tujuan	:		Meningkatnya Manajemen Birokrasi yang Efektif, Effisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani
Sasaran SKPD			

No Sasaran	:	2
Uraian Sasaran	:	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran
Keterkaitan Dengan Sasaran Pemda		

Sasaran Pemda	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Keterkaitan Dengan Tujuan SKPD		

No	Uraian Tujuan
1	Meningkatnya Manajemen Birokrasi yang Efektif, Effisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani

Sasaran Strategi SKPD

No	Uraian Strategi
6	Menunjang Urusan Pemerintah Daerah

Strategi		
Unit Kerja	:	Kecamatan Tenggarong Seberang
Strategi SKPD		
No Strategi	:	1
Uraian Strategi	:	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Keterkaitan Dengan Strategi Pemda

Strategi Pemda	:	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
----------------	---	--

Keterkaitan Dengan Sasaran SKPD

No Sasaran	Uraian Sasaran
1,1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan

Keterkaitan Dengan Kebijakan SKPD

No	Uraian Kebijakan
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
3	Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Unit Kerja	:	Kecamatan Tenggarong Seberang
Strategi SKPD		
No Strategi	:	2
Uraian Strategi	:	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keterkaitan Dengan Strategi Pemda

Strategi Pemda	:	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
----------------	---	--

Keterkaitan Dengan Sasaran SKPD

No Sasaran	Uraian Sasaran
1,1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan

Keterkaitan Dengan Kebijakan SKPD

No	Uraian Kebijakan
4	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Unit Kerja	:	Kecamatan Tenggarong Seberang
Strategi SKPD		
No Strategi	:	3
Uraian Strategi	:	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Keterkaitan Dengan Strategi Pemda

Strategi Pemda	:	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
----------------	---	--

Keterkaitan Dengan
Sasaran SKPD

No Sasaran	Uraian Sasaran
1,1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan

Keterkaitan Dengan
Kebijakan SKPD

No	Uraian Kebijakan
5	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6	Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Unit Kerja	:	Kecamatan Tenggarong Seberang
Strategi SKPD		
No Strategi	:	4
Uraian Strategi	:	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Keterkaitan Dengan
Strategi Pemda

Strategi Pemda	:	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
----------------	---	--

Keterkaitan Dengan
Sasaran SKPD

No Sasaran	Uraian Sasaran
1,1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan

Keterkaitan Dengan Kebijakan SKPD

No	Uraian Kebijakan
7	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Unit Kerja	:	Kecamatan Tenggarong Seberang
Strategi SKPD		
No Strategi	:	5
Uraian Strategi	:	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Keterkaitan Dengan Strategi Pemda

Strategi Pemda	:	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
----------------	---	--

Keterkaitan Dengan Sasaran SKPD

No Sasaran	Uraian Sasaran
1,1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan

Keterkaitan Dengan Kebijakan SKPD

No	Uraian Kebijakan
8	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Unit Kerja	:	Kecamatan Tenggarong Seberang
Strategi SKPD		
No Strategi	:	6
Uraian Strategi	:	Menunjang Urusan Pemerintah Daerah

Keterkaitan Dengan Strategi Pemda

Strategi Pemda	:	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
----------------	---	--

Keterkaitan Dengan Sasaran SKPD

No Sasaran	Uraian Sasaran
1,2	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran

Keterkaitan Dengan Kebijakan SKPD

No	Uraian Kebijakan
10	Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

12	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaitan Perangkat Daerah
13	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
14	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kebijakan	:	Kecamatan Tenggarong Seberang
Unit Kerja	:	
Kebijakan SKPD	:	
No Kebijakan	:	1
Uraian Sasaran	:	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Keterkaitan Dengan Kebijakan Pemda	:	
Kebijakan Pemda	:	2. Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT

Keterkaitan Dengan Strategi SKPD	
No	Uraian Strategi
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Keterkaitan Dengan Sasaran SKPD	:	
No Sasaran	:	
1.1.	:	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan

Unit Kerja	:	Kecamatan Tenggarong Seberang
Kebijakan SKPD	:	
No Kebijakan	:	2
Uraian Sasaran	:	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Keterkaitan Dengan Kebijakan Pemda

Kebijakan Pemda	:	2. Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT
-----------------	---	---

Keterkaitan Dengan Strategi SKPD

No	Uraian Strategi
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Keterkaitan Dengan Sasaran SKPD

No Sasaran	Uraian Sasaran
1.1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan

Unit Kerja : Kecamatan Tenggarong Seberang

Kebijakan SKPD

No Kebijakan	:	3
Uraian Sasaran	:	Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Keterkaitan Dengan Kebijakan Pemda

Kebijakan Pemda	:	2. Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT
-----------------	---	---

Keterkaitan Dengan Strategi SKPD

No	Uraian Strategi
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Keterkaitan Dengan Sasaran SKPD

No Sasaran	Uraian Sasaran
1.1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan

Unit Kerja	:	Kecamatan Tenggarong Seberang
Kebijakan SKPD	:	
No Kebijakan	:	4
Uraian Sasaran	:	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Keterkaitan Dengan Kebijakan Pemda

Kebijakan Pemda	:	2. Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT
-----------------	---	---

Keterkaitan Dengan Strategi SKPD

No	Uraian Strategi
2	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keterkaitan Dengan Sasaran SKPD

No Sasaran	Uraian Sasaran
1.1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan

Unit Kerja	:	Kecamatan Tenggarong Seberang
Kebijakan SKPD		
No Kebijakan	:	5
Uraian Sasaran	:	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Keterkaitan Dengan Kebijakan Pemda

Kebijakan Pemda	:	2. Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT
-----------------	---	---

Keterkaitan Dengan Strategi SKPD

No	Uraian Strategi
3	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Keterkaitan Dengan Sasaran SKPD

No Sasaran	Uraian Sasaran
1.1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan

PROGRAM

Kode	Nama Program	Jumlah Indikator						total
			2022	2023	2024	2025	2026	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0 Indikator	2.353.290.360	2.792.409.660	2.460.259.660	1.917.259.660	2.237.659.660	11.760.879.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Indikator		28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	114.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0 Indikator	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	22.500.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0 Indikator		22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	88.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0 Indikator		37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	148.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0 Indikator	236.000.000	292.000.000	267.000.000	301.000.000	276.000.000	1.372.000.000
			2.593.790.360	3.176.409.660	2.819.259.660	2.310.259.660	2.605.659.660	13.505.379.000

KEGIATAN		Nama Program / Nama Kegiatan	Jumlah Indikator	Pendanaan Indikatif					Aksi
No				2022	2023	2024	2025	2026	
07.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Indikator	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Indikator	7.096.607.994	7.096.607.994	7.096.607.994	7.096.607.994	7.096.607.994	
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Indikator	48.800.000	48.800.000	48.800.000	48.800.000	48.800.000	
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Indikator	161.000.000	161.000.000	161.000.000	161.000.000	161.000.000	
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Indikator	745.256.260	745.256.260	745.256.260	745.256.260	745.256.260	
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Indikator	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Indikator	440.100.000	440.100.000	440.100.000	440.100.000	440.100.000	
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Indikator	435.000.000	435.000.000	435.000.000	435.000.000	435.000.000	
07.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Indikator	0	0	0	0	0	
7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Indikator	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Indikator	27.690.000.000	27.690.000.000	27.690.000.000	27.690.000.000	27.690.000.000	
07.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Indikator	330.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	
07.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum	0 Indikator	0	0	0	0	0	
7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Indikator	0	0	0	0	0	
07.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0 Indikator	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
07.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Indikator	256.844.122	256.844.122	256.844.122	256.844.122	256.844.122	

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target	2022 37,953.608.376	Target	2023 37,953.608.376	Target	2024 37,953.608.376	Target	2025 37,953.608.376	Target	2026 37,953.608.376	Target	TOTAL 189.768.041.880
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	60	60	85.000.000	60	85.000.000	60	85.000.000	60	85.000.000	60	85.000.000	300	425.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	43	43	27.790.900	43	27.790.900	43	27.790.900	43	27.790.900	43	27.790.900	215	138.954.500
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Porsi	960	960	72.209.100	960	72.209.100	960	72.209.100	960	72.209.100	960	72.209.100	4.800	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Adveitorial yang disediakan	Buku	0	360	3.600.000	360	3.600.000	360	3.600.000	360	3.600.000	360	3.600.000	1.800	18.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Orang	0	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	60	250.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Rapat	29	95	307.087.500	95	307.087.500	95	307.087.500	95	307.087.500	95	307.087.500	475	1.535.437.500
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Arsip	Nilai	0	80	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	400	250.000.000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	Aplikasi	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	900.000.000
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	5	900.000.000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					-		-		-		-		-	-	
		Pengadaan Mebel					-		-		-		-		-	-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					-		-		-		-		-	-	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya					-		-		-		-		-	-	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-		-		-		-		-	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-		-		-		-		-	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-		-		-		-		-	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	440.100.000	100	440.100.000	100	440.100.000	100	440.100.000	100	440.100.000	100	2.200.501.996
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang diadalkan	Lembar	463	463	5.100.000	463	5.100.000	463	5.100.000	463	5.100.000	463	5.100.000	2.315	25.501.852
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	60	325.000.048
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	60	100.000.048
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	Bulan	12	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	60	1.750.000.048
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	100	100	435.000.000	100	435.000.000	100	435.000.000	100	435.000.000	100	435.000.000	100	2.175.000.192
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	10	10	125.000.000	10	125.000.000	10	125.000.000	10	125.000.000	10	125.000.000	50	625.000.040
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	125.000.004
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	0	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	125	125.000.100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.004
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.004
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		66	70	27.920.000.000	70	27.720.000.000	75	27.720.000.000	80	27.720.000.000	80	27.720.000.000	138.800.000.000	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan				-		-		-		-		-	-	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					-		-		-		-		-	-	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					-		-		-		-		-	-	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	150.000.000
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	150.000.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	95	95	27.890.000.000	100	27.890.000.000	100	27.890.000.000	100	27.890.000.000	100	27.890.000.000	100	138.650.000.000

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Pendanaan Indikatif										Target	2026 37.953.608.376	Target	TOTAL 189.768.041.880
						2022 37.953.608.376	Target	2023 37.953.608.376	Target	2024 37.953.608.376	Target	2025 37.953.608.376	Target	2026 37.953.608.376	Target				
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Juniah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	0	15.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000	9	45	75.000.000		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				-		-		-		-		-		-	-	-	
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				-		-		-		-		-		-	-	-	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteranan dan Ketertiban Umum	Teraksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum kantor camat	orang	27	186.000.000	27	186.000.000	27	186.000.000	27	186.000.000	27	186.000.000	27	135	930.000.000		
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kegiatan Pendampingan Kecamatan	Kegiatan	18	15.844.122	18	15.844.122	18	15.844.122	18	15.844.122	18	15.844.122	18	90	79.220.610		
JUMLAH						37.953.608.376		37.953.608.376		37.953.608.376		37.953.608.376		37.953.608.376			189.768.041.880		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

*Dalam Bab ini diuraikan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Perangkat Daerah Kantor Camat Tenggara Seberang*

7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) *Review* terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD;
- 2) Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD;
- 3) Identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Indikator kinerja dalam RPJMD bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap

tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026 adalah sebagaimana Tabel berikut:

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan uraian dan catatan yang perlu menjadi perhatian demi penempurnaan Renstra ditahun mendatang

PENUTUP

Dengan telah selesainya penyusunan Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2022-2026 merupakan acuan bagi seluruh Kasi dan Kasubag di Lingkungan Kecamatan Tenggarong Seberang dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Terutama dalam mendukung sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Program **KUKAR IDAMAN**.

Tentu dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2022-2026 ini banyak mengalami kekurangan dan penyajian data yang belum maksimal, hal ini menjadi perhatian kita bersama kedepannya.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang ini di sampaikan terimakasih, kritik dan saran untuk menuju perbaikan sangat diharapkan.

Akhirnya Renstra (Rancangan Akhir) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2022-2026 ini menjadi dasar baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan dalam melaksanakan program pembangunan disisa tahun anggaran jangka menengah daerah.

Tenggarong Seberang, 17 September 2021

Camat,



GIARTO, SH.,M.Si

19720112 200604 014